



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI**
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
Kampus A, Gedung Hasjim Asj'arie Rawamangun, Jakarta Timur 13220
Telp/Fax : (021) 4894909, E-mail : dekanfmipa@unj.ac.id, www.fmipa.unj.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

NOMOR : 3239 /UN39.5.FMIPA/HK.04/2023

TENTANG

**PENGANGKATAN PANITIA UJIAN SKRIPSI DAN PEMBERIAN IZIN UJIAN BAGI MAHASISWA
PROGRAM STUDI KIMIA SEMESTER GENAP (118) TAHUN AKADEMIK 2022/2023
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 2023**

Menimbang : 1. Surat Koordinator Program Studi Kimia tanggal 21 Agustus 2023, perihal permohonan Sk Pengangkatan Panitia Ujian Skripsi dan pemberian Izin bagi mahasiswa Program Studi Kimia Universitas Negeri Jakarta;
2. Bahwa untuk pelaksanaan Ujian Skripsi Semester Genap 2022/2023 perlu di bentuk dan diangkat Panitia Ujian Skripsi;
3. Bahwa perlu diterbitkan izin menempuh Ujian Skripsi bagi mahasiswa yang Telah menempuh persyaratan akademik:

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1980;
3. Kepres. No. 1 Tahun 1963 Jo Keppres. No. 74 Tahun 1965;
4. Keppres. No. 328/M Tahun 1992
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 100970/A21.2/C/1991
6. Keputusan Rektor No. 48.a/SP/90;
7. Kementerian Ristek Dikti No. 44 Tahun 2015
8. Buku Pedoman Kegiatan Akademik Program Sarjana (S1) tahun 2020/2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Panitia Ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Kimia FMIPA Universitas Negeri Jakarta, yang selanjutnya disebut "Panitia Ujian Skripsi" dengan susunan sebagai berikut :

1. Prof. Dr. Muktiningsih N., M.Si. (Guru Besar/Dekan) Penanggung Jawab;
2. Dr. Esmar Budi, M.T. (Lektor Kepala/Wakil Dekan I) Wakil Penanggung Jawab
3. Dr. Fera Kurniadewi, M. Si (Lektor/Dosen Penguji) Ketua merangkap anggota;
4. Yussi Pratiwi, M.Sc.(Asisten Ahli/Dosen Penguji) sebagai anggota;
5. Dr. Yusmaniar, M.Si (Lektor Kepala/Dosen Penguji) sebagai anggota;
6. Dr. Setia Budi, M.Sc. (Lektor/Dosen Pembimbing I) sebagai anggota;
7. Dr. Marissa Angelina, M.Pharm. (Dosen Pembimbing II) sebagai anggota;

Pelaksana Teknis : Cipto Wardoyo, S.Sos.
: Darmanto, SE

- Kedua : Memberi izin kepada mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- Ketiga : Bilamana persyaratan ujian yang disampaikan ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar kelulusan dinyatakan batal;
- Keempat : Pengikut ujian yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini wajib mengikuti Ujian;
- Kelima : Penentuan lulus bagi peserta ujian ditetapkan dalam rapat pleno Panitia Ujian;
- Keenam : Ketua Panitia ujian menyampaikan laporan pelaksanaan Ujian;
- Ketujuh : Peserta Ujian yang dinyatakan gagal/tidak lulus diberi kesempatan untuk perbaikan dan Ujian ulang dalam waktu maksimal 2 bulan.
- Kedelapan : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan : di Jakarta
Pada Tanggal : 21 Agustus 2023
Dekan,

Prof. Dr. Muktiingsih N., M.Si.
NIP.196405111989032001

Tembusan :

1. Rektor UNJ
2. Para Wakil Rektor di Lingkungan UNJ
3. Para Dekan di Lingkungan UNJ
4. Para Koordinator Program Studi di FMIPA UNJ
5. Kabag. TU FMIPA UNJ

Lampiran : Surat Keputusan Nomor : 3239 /UN39.5.FMIPA/HK.04/2023
Daftar Nama Peserta Ujian Skripsi dan nama Dosen Pembimbing/Penguji

No.	Tanggal Ujian	Nama Mahasiswa/No.Reg./ Dosen Penguji/Pembimbing	Judul
1.	21 - 08 - 2023	Anis Sakinah 1307619004	Uji Aktivitas Antioksidan Nanopartikel Emas yang Disintesis dengan Metode Elektrodeposisi
		1. Dr. Fera Kurniadewi, M. Si Dosen Penguji	
		2. Yussi Pratiwi, M.Sc. Dosen Penguji	
		3. Dr. Yusmaniar, M.Si Dosen Penguji	
		4. Dr. Setia Budi, M.Sc. Dosen Pembimbing I	
		5. Dr. Marissa Angelina, M.Pharm. Dosen Pembimbing II	


Dekan,
Prof. Dr. Muktimingsih N., M.Si.
NIP 196405111989032001